



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Sinjai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj tanggal 23 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2003, dan di catat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 47/08/III/2003, tertanggal 10 Maret 2003;

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamatti Riattang selama 12 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 anak bernama :
 1. ANAK I, lahir pada tahun 2004;
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 31 Desember 2005;
 3. ANAK III, lahir pada tanggal 12 Maret 2015, kini ketiga anak tersebut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2005, Termohon sering minum-minuman keras sampai mabuk-mabukkan, bahkan Tergugat juga mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Same;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Maret 2015, Tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat memukul muka Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat, kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal samapai sekarang hingga sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan;
- 6 Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidka terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 7 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan hukum yang sah;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat membenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa: yaitu:

A Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/08/III/2003 tertanggal 10 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXX sedang Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2005 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka minum-minuman kerasa dan mabuk serta memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa nama wanita idaman lain Tergugat bernama Same dan Tergugat pernah pergi bersama ke Makassar selama 3 minggu;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir pada bulan Maret 2015 Penggugat di pukul oleh Tergugat sampai wajah Penggugat memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pemukulan tersebut, karena Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dan pada saat kejadian itu Tergugat dalam keadaan mabuk, setelah kejadian tersebut Tergugat langsung meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengkaran tersebut dan sejak kepergian Tergugat sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXX sedang Tergugat bernama XXX;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarui 3 orang anak ;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2015, tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dan juga Tergugat ketahuan memiliki wanita idaman lain bernama Same serta Tergugat pernah jalan bersama dengan wanita idamannya ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun keesokan harinya saksi melihat wajah Penggugat lebam saat balik melaporkan Tergugat di Polsek Bulupoddo dan Tergugat sempat di penjara selama beberapa minggu;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2015, Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P yang telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri demikian pula karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Sinjai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* Penggugat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 3 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 26 Februari 2003 di Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- 3 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun bulan Maret 2015 tidak harmonis lagi;
- 4 Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan bahkan memiliki wanita idaman lain bernama Same, demikian pula Tergugat pernah memukul Penggugat pada bagian wajahnya;



- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 dan sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi;
- 6 Bahwa saksi dan keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, mabuk-mabukan dan pernah memukul wajah Penggugat serta memiliki wanita idaman lain bernama Same;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2015 terhitung 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (1 dan 2 huruf a dan c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 826.000,00 (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. ABD. JABBAR sebagai Ketua Majelis, TAUFIQURRAHMAN, S.HI dan SYAHRUDDIN, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUHARRAM, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS;
TAUFIQURRAHMAN, S.HI	Drs. H. ABD. JABBAR

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,	
SYAHRUDDIN, S.HI., MH	
	PANITERA PENGGANTI;
	ttd
	MUHARRAM, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	735.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	826.000,00

(delapan ratus dua
puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai



Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 238/Pdt.G/2015/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)